P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NYO GUNAWAN, Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 29 Desember 1975, Pekerjaan : Buruh di PT. Indomarco Adi Prima, Alamat : Kutabanjarnegara Rt 001 Rw 002, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Wahyudi, S.H., dan Fatkhulloh, S.H., yang semuanya adalah Advocate yang berkantor di Kantor Hukum Wahyudi, SH, Fatkhulloh, SH dan Rekan yang beralamat di Krajan I, RT. 03/ RW. 02, Rejosari, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dibawah nomor : 2566/SK/IX/2024/PN.Smg, sebagai Penggugat;

lawan:

PT. INDOMARCO ADI PRIMA, yang beralamat di d/a. Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Joedianto Soejonopoetro dan Lie Merri Septiani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Agung R, Iman Ardiansyah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 dibawah nomor : 2565/SK/IX/2024/PN.Smg, sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 23 September 2024, Kuasa Hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dikarenakan ada kesalahan teknis;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Penguggat asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban dan ayat (2) menyatakan Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui Tergugat";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum adanya proses jawab menjawab dari pihak Tergugat di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sedangkan nilai Gugatan Penggugat dibawah dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa "dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dikenakan biaya dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg tersebut dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, 25 September 2024 oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdi Manaf, S.H., M.H. dan Hendro Agung Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 7 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Ardiana Susanti, SH. MH., sebagai Penitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melului sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :	Hakim Ketua,
Abdi Manaf, S.H., M.H.	Emanuel Ari Budiharjo, S.H.
Hendro Agung Wibowo, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Ardiana Susanti, SH. MH.,

Perincan Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	-
2.	Biaya Proses / ATK	-
3.	Biaya PNBP	-
4.	Biaya Relas Panggilan	Rp41.500,00
5.	Redaksi Putusan Akhir	-
6.	Meterai Putusan Akhir	Rp10.000,00 +
	Jumlah Biaya	Rp51.000,00

(Lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)